



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SERTA SOPIR OPERASIONAL RUMAH DINAS  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow maka dipandang perlu menunjuk Sopir Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow serta Sopir Operasional Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sopir Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow serta Sopir Operasional di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3144 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3145 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sopir Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow serta Sopir Operasional di Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sopir Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow serta Sopir Operasional di Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pemberian Uang Jasa/Honor kepada Sopir Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Serta Sopir Operasional Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam Pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENUNJUKAN SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SERTA SOPIR OPERASIONAL RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SERTA SOPIR OPERASIONAL RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PEKERJAAN	HONORARIUM PERBULAN
1.	RANDI TUMBOL	Sopir Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
2.	DWI ADITYA BAHARI	Sopir Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
3.	AGUNG WIGUNO	Sopir Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
4.	DAKIEM	Sopir Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
5.	HARDEDI LOMBAN	Sopir Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
6.	ASWAR BINOL	Sopir Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
7.	ANTON LOMAMAY	Sopir Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
8.	LORENS KAWALO	Sopir Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
9.	FENDI POTU	Sopir Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
10.	YORRY GERT RATU	Sopir Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
11.	RISTON TUUK	Sopir Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00
12.	VICHAN PANGANDAHENG	Sopir Rumah Dinas Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW